



## Dinas Perkebunan dan Peternakan

jalan. R.A Kartini No.25 Palu 94112 0451421862

[disb](#)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perkebunan dan Peternakan

# Penanggulangan Wabah Penyakit Hewan

No. SK : 000.8.3.2/8894/A4.Sek/Disbunnak

## Persyaratan

1. Data penyakit Hewan pada Isikhnas
2. Laporan dari masyarakat, petugas, Dinas Kab/Kota tentang adanya wabah atau outbreak Penyakit Hewan (Pelayanan pasif)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Perkebunan dan Peternakan

jalan. R.A Kartini No.25 Palu 94112 0451421862

[disb](#)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perkebunan dan Peternakan



1. Pemohon (Masyarakat, Petugas, Dinas Kab/Kota) melaporkan adanya wabah/outbreak Penyakit Hewan baik melalui laporan manual maupun melalui Isikhmas
2. Kepala Bidang berkoordinasi dengan Otoritas Veteriner melalui POV (Pejabat Otoritas Veteriner) untuk menyusun Rencana Penanggulangan wabah Penyakit Hewan dan mengusulkan Pembentukan Tim Investigasi Wabah/Outbreak
3. Kepala Dinas membentuk dan menugaskan Tim Investigasi Wabah/ Outbreak ke lokasi wabah (Medik Veteriner, Dokter Hewan dan paramedik Veteriner) ke lokasi
4. Tim Investigasi melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket) awal dan identifikasi jenis, gejala, mortalitas, angka kesakitan dan morbiditas yang terjadi
5. Tim Investigasi menyiapkan peralatan dan bahan ( APD, Alat Spray, Obat-obatan, desinfektan dll) yang diperlukan sesuai informasi awal yg didapatkan
6. Tim Investigasi melakukan Penanggulangan wabah meliputi : Tracing/telusur sumber penularan



## Dinas Perkebunan dan Peternakan

jalan. R.A Kartini No.25 Palu 94112 0451421862

[disb](#)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perkebunan dan Peternakan

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Tracing/telusur sumber penularan wabah, Upaya lokalisir dan isolasi, Upaya suportif dengan pemberian vitamin, Pengobatan, dan Biosecurity (desinfeksi)

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Jl.Kartini No.26 Palu